

STRATEGI MENGELOLA HARMONI SOSIAL

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL
MULTIKULTURAL DI PEDESAAN LAMPUNG

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Strategi Mengelola Harmoni Sosial Dalam
Kehidupan Masyarakat Lokal Multikultural di
Pedesaan Lampung

Penulis : Prof Dr. Drs. Hartoyo, M.Si

Instansi : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Lampung

No. ISBN : 978-623-211-310-7

Jenis Publikasi : Buku Hasil Penelitian

Penerbit : AURA – CV Anugerah Utama Raharja

Tahun Terbit : 2022


Alamat Penerbit : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.19 D,
Gedongmeneng, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 9 Juni 2022


Mengetahui,
Dekan FISIP
Universitas Lampung


Drs. Ida Nuraida, M. Si
NIP. 1961080719870320011

Penulis,


Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si
NIP 196012081989021001

Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Lampung


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP 196505101993032008

UNIVERSITAS LAMPUNG

TGL

15-06-2022

STRATEGI MENGELOLA HARMONI SOSIAL

**DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL
MULTIKULTURAL DI PEDESAAN LAMPUNG**

Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M. Si



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**STRATEGI MENGELOLA HARMONI SOSIAL DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL MULTIKULTURAL DI
PEDESAAN LAMPUNG**

Penulis

Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M. Si

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 51 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Februari 2022

ISBN: 978-623-211-310-7

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada saya sehingga dapat memperoleh amanah sebagai Guru Besar bidang Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diperkenankan menyampaikan pidato pengukuhan berjudul **'Strategi Mengelola Harmoni Sosial Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Lokal Multikultural di Pedesaan Lampung'**.

Mengelola harmoni sosial dalam masyarakat lokal multikultural (multietnik), tidak sama dengan pengelola masyarakat monokultural. Masing-masing etnik memiliki latar belakang historis, proses kehidupan kekinian, dan aspirasi keidupan ke depan. Oleh karena itu, mengelola kehidupan sosial pada masyarakat lokal multikultural agar harmonis berkelanjutan diperlukan srategi tersendiri. Melalui serangkaian studi, penulis menemukan kebaruan-kebaruan. Pertama tiga komponen harmoni sosial, yakni guyub, rukun dan saling untung. Kedua, konsep *muakhi* penting digunakan dan dikembangkan dalam mengelola empat dinamika keidupan masyarakat lokal multikultural. Ketiga, mengembangkan sistem deteksi dini dan sistem respon diri berbasis masyarakat melalui teknologi digital. Keempat, memperkuat empat pilar ketahanan masyarakat lokal multikultural untuk mencapai keharmonisan sosial secara berkelanjutan. Kelima, diperlukan pendekatan integratif antar keempat pilar tersebut. Keberadaannya sangat vital untuk memelihara harmoni sosial khususnya dalam dinamika kehidupan

masyarakat lokal multikultural, berlandaskan nilai-nilai lokal, pengetahuan lokal dan kearifan lokal.

Semoga gagasan tentang strategi mengelola harmoni sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural di pedesaan Lampung ini dapat menjadi bagian dari khasanah perkembangan pengetahuan tentang tata kelola masyarakat yang terdiri atas beragam suku dan agama.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat diterbitkannya buku ini. Khususnya kepada pimpinan Universitas Lampung, pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pimpinan Jurusan Sosiologi, serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung, 21 Desember 2021
Penulis,

Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M. Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. HARMONI DAN KONFLIK SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL MULTIKULTURAL	1
BAB II. DIMENSI HARMONI SOSIAL	5
2.1. Pendahuluan	5
2.2. Guyub (Dimensi Struktural)	13
2.3. Rukun (Dimensi Psikososial)	17
2.4. Saling Untung (Dimensi Reciprokal).....	19
BAB III. KONFLIK SOSIAL SEBAGAI INDIKASI DISHARMONI SOSIAL.....	22
BAB IV. MENGEMBANGKAN SISTEM DETEKSI DAN RESPON DINI.....	28
4.1. Pendahuluan.....	28
4.2. Sistem Deteksi Dini.....	29
4.3. Sistem Respon Dini	31
4.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Harmoni Sosial Melalui Pengembangan Sistem Digital	34

BAB V. MEMPERKUAT EMPAT PILAR KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL MULTIKULTURAL	37
BAB VI. EPILOG	43
6.1. Pendekatan Integratif Empat Pilar.....	43
6.2. Peran Kearifan Lokal Memperkuat Kolaborasi Antar Aktor....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Level Eskalasi Konflik Sosial.....	24
Tabel 2. Langkah-Langkah Praktis Membangun Sistem Deteksi Dan Respon Dini	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dimensi Harmoni Sosial	13
Gambar 2. Derajat Harmoni Sosial.....	25
Gambar 3. Konstruksi Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini	28
Gambar 4. Model Pengelolaan Harmoni Sosial.....	33
Gambar 5. Peran Aktor Dalam Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Multikultural	38

BAB I

Harmoni dan Konflik Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Lokal Multikultural

Provinsi Lampung dapat menjadi salah satu contoh masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multietnik atau multikultural.¹ Secara historis penduduk yang bermukim di Provinsi Lampung terdiri atas kesatuan Masyarakat Adat Lampung dan penduduk dari berbagai etnik lain. Sampai saat ini jumlah penduduk dari etnik lain lebih banyak dibandingkan penduduk etnik Lampung. Mereka terutama berasal dari pulau Jawa, pulau Bali, dari provinsi lain di pulau Sumatera, dan dari pulau Sulawesi (terutama dari etnik Bugis). Masing-masing etnik cenderung bermukim mengelompok dalam satu komunitas dusun dan desa lengkap dengan seperangkat atribut budaya dan adat-istiadatnya. Lebih dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, masing-masing mengikatnya dengan membentuk organisasi sosial kemasyarakatan.

Hubungan antaretnik dalam masyarakat multikultur menurut Taylor dan Moghaddam (1994: 6) menunjuk pada semua interaksi antar individu baik yang dirasakan sendiri atau yang dirasakan orang lain sebagai anggota etnik tertentu yang berbeda. Memahami dinamika masyarakat multikultur sangat penting karena didalamnya

¹ Pertama, konsep “kultur” dalam suatu masyarakat menurut C.W. Watson (2000:1) menunjuk pada kesamaan bahasa dalam percakapan sehari-hari, memiliki kesamaan latar belakang sejarah, memiliki seperangkat kepercayaan agama dan nilai-nilai moral bersama, berasal dari wilayah geografi yang sama. Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang penduduknya terdiri dari banyak kultur. Kedua, konsep “etnik” menunjuk pada “suku” yang memiliki kultur tersendiri yang khas, dan masyarakat multietnik terdiri dari banyak suku. Untuk tulisan selanjutnya istilah “multikultur” dan “multietnik” akan digunakan secara bergantian.

terjadi tarik-menarik antara dua fenomena dalam dua sisi yang berbeda secara diametral, yakni harmoni dan konflik. Pada satu sisi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hubungan yang harmonis, tetapi pada sisi lain terus berupaya memimalisir hubungan yang tidak diharapkan terjadi, yakni berkembangnya konflik laten menjadi konflik terbuka bahkan konflik kekerasan.

Dalam perspektif fungsional, masyarakat multikultur harus dipandang sebagai suatu sistem sosial dan merupakan modal dasar pembangunan. Masing-masing etnik dengan segenap aspek kehidupannya merupakan elemen sistem yang melekat dalam satu kesatuan komunitas lokal. Di antara mereka diharapkan dapat membaaur dan saling berhubungan dalam kerangka hidup bersama berdampingan secara damai dalam memelihara atau menjaga kualitas kehidupan yang harmonis. Dampak dari kemampuan memelihara harmoni sosial di antara mereka adalah tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Studi tentang masyarakat multietnik pada masa kemerdekaan lebih ditekankan pada pendekatan multikultural daripada pendekatan plural. Pendekatan multikultural ini menekankan pada toleransi, saling perhatian dan kesadaran terhadap perbedaan. Hasil studi menggunakan pendekatan multikultural ini menjadi masukan dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan yang harmonis (Setiadi, 2009).

Karakter masyarakat multikultur, seperti di provinsi Lampung, sering terjadi oleh konflik antaretnik (Hartoyo, dkk., 2016; Hartoyo, 2017). Konflik sosial pada satu sisi dapat mengganggu keharmonisan, dan pada sisi lain dapat menjadi faktor penentu perubahan lebih baik (Malik, dkk., 2003). Dilihat dari permukaan, bisa saja terjadi kehidupan bersama antaretnik yang tampak tenang, tetapi sebenarnya di dalamnya terjadi kehidupan semu, karena diantara mereka terjadi gejala, meskipun berada pada derajat yang masih lemah. Berbagai persoalan yang dibingkai dalam beragam istilah seperti ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, *stereotype* dan prejudis, dan munculnya berbagai tindak kejahatan dari anggota etnik tertentu, semua bisa sebagai penyebab atau akibat atau sebagai indikasi menurunnya derajat harmoni sosial itu sendiri.

Sebagai suatu persoalan mendasar dalam dinamika kehidupan masyarakat multietnik, maka masalah harmoni sosial masih perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari berbagai pihak, termasuk melalui kajian-kajian lapangan. Meningkatnya minat kajian terhadap masyarakat multikultur, karena: (1) semakin pesatnya arus migrasi masuk; (2) banyak konflik yang terjadi di dalam masyarakat tersebut (O'Donnell, 1991:4); (3) permusuhan antar berbagai kelompok sosial merupakan sumber masalah sosial. Konflik kekerasan yang sering terjadi sebenarnya bukan konflik antar bangsa, tetapi justru merupakan konflik antaretnik; dan (4) perbedaan latar belakang sosial dan budaya ternyata benar-benar tidak disangka sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah moderen sekalipun (Cosser,1987). Misalnya, karena semakin padatnya jumlah penduduk (*population density*) dalam suatu wilayah, menurut Durkheim (Turner, 1998:13), dapat meningkatkan derajat hubungan sosial (*moral density*) yang berkonsekuensi pada persoalan kompetisi, spesialisasi, jaminan akses sumberdaya, saling ketergantungan fungsional, dan kepatuhan. Semua berpotensi berkembang menguat ke arah konflik antaretnik.

Kita perlu menyadari betapa sulitnya mengelola harmoni sosial dalam masyarakat lokal multikultural. Menurut Horton (1980:241) kesulitan ini dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Malaysia masih kuat beranggapan bahwa hubungan antaretnik yang harmonis merupakan kunci bagi kemajuan stabilitas negara (Shamsuddin, Liaw and Ridzuan, 2015).

Namun demikian, berbagai studi dari berbagai perspektif dalam mengelola harmoni sosial pada masyarakat lokal multikultural masih sangat diperlukan. Kemampuan mengelola harmoni sosial berjalan seiring dengan kemampuan mengurangi konflik-konflik kekerasan antaretnik.

Pada level kebijakan, pada tahun 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang ini mengatur tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Pada tahun 2013 telah

dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pada level implementasi, telah dilakukan berbagai upaya dalam mengelola harmoni sosial, baik dalam melakukan pencegahan, penyelesaian maupun dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik. Selain itu, sangat disadari pentingnya memperhatikan nilai-nilai, norma, pengetahuan dan kearifan lokal. Sampai saat ini, kearifan lokal masih kuat diakui dan berfungsi dalam penanganan konflik sosial (Saprillah, 2014; Hartoyo, 2017).

Dengan demikian, studi tentang dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural ditentukan oleh kemampuan mengelola harmoni sosial, termasuk di dalamnya kemampuan manajemen konflik konstruktif. Dalam perspektif sosiologi, sistem ini harus mampu menjelaskan dua pertanyaan utama berkaitannya dengan pengelolaan harmoni sosial. **Pertama**, bagaimana mengelola konflik laten dalam dinamika hubungan antaretnik sehingga tidak berkembang menjadi konflik kekerasan? **Kedua**, strategi apa yang penting digunakan untuk mengelola keharmonisan sosial secara berkelanjutan?

Bertolak dari dua pertanyaan tersebut, upaya untuk menjelaskan berbagai konflik antaretnik, sebagai indikasi derajat harmoni sosial dalam masyarakat lokal multikultural sangat penting, termasuk di dalamnya menemukan alternatif penyelesaiannya berbasis kearifan lokal. Penjelasan tersebut didasarkan pada fakta empiris terjadinya berbagai konflik kekerasan antaretnik dalam kehidupan masyarakat lokal multikultural di Provinsi Lampung.

BAB II

Dimensi Harmoni Sosial

2.1. Pendahuluan

Harmoni sosial merupakan suatu konsep yang sangat abstrak dan rumit untuk dianalisis pada tataran empiris. Pada konteks saat ini, harmoni sosial merupakan istilah yang mengandung makna ideologis yang muncul di belahan dunia timur. Secara umum, istilah harmoni sosial cocok dikembangkan dalam konteks masa kemerdekaan karena berkaitan dengan pentingnya persatuan nasional dan integrasi sosial. Harmoni sosial lebih ditujukan untuk menciptakan kondisi damai dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural. Keragaman sukubangsa bukan lagi dibedakan secara tajam dalam perspektif masyarakat *plural* sebagaimana yang telah dilakukan untuk kepentingan politik kolonial, tetapi perlu dipandang dalam perspektif multikultural dengan mengintegrasikan keragaman tersebut melalui azas persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar pembangunan.

Pasca Orde Baru, istilah "harmoni", "ketidakharmonisan", "harmoni masyarakat", "harmoni komunal", "harmoni etnis", "kerukunan antar umat beragama", dan "harmoni sosial" pada umumnya digunakan secara acak dengan istilah lain, seperti "keserasian sosial", "persatuan", "NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan "rekonsiliasi nasional". Berbagai gagasan dan upaya konkrit terus dilakukan dengan tujuan memperkuat dan memelihara harmoni sosial melalui agen-agen sosial. Realitasnya, kondisi harmoni sosial mengalami pasang-surut dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural. Ketegangan dan konflik antaretnik

sering muncul sejalan dengan seringnya terjadi benturan antar kelompok sosial yang masih didominasi kepentingan ekonomi, politik dan adaptasi sosio-budaya.

Dalam perspektif sosiologi, masih jarang dilakukan studi secara khusus dan intensif yang menghubungkan antara konsep harmoni sosial dengan konflik. Konsep konflik sering dihubungkan dengan konsep perdamaian dan integrasi sosial, sedangkan konsep harmoni sosial dihubungkan dengan antagonis. Selain itu, harmoni sosial sering dimaknai secara abstrak dan luas atau sebaliknya dimaknai secara spesifik dan sempit. Harmoni sosial juga sering dimaknai kebalikan dari konflik, atau merupakan dua konsep yang berlawanan secara diametral, sehingga ketika menjelaskan harmoni sosial tidak perlu atau secara otomatis sudah menjelaskan konflik sosial.

Harmoni sosial adalah konsep tradisional yang menggambarkan suatu masyarakat ideal, yaitu tidak adanya konflik di antara orang-orang yang berinteraksi secara terus menerus. Harmoni sosial secara inheren merupakan konsep sosial yang secara dinamis tertanam dalam struktur dan proses sosial secara terus menerus. Harmoni sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan kehidupan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan dalam era modern saat ini di mana negara terutama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya.

Selain itu, harmoni sosial mengandung seperangkat nilai utama yang sangat berharga dari setiap budaya. Harmoni sosial mengandung nilai-nilai integratif yang memperhatikan kearifan lokal, karena eksistensi dan fungsinya menjadi landasan penyatuan semua warga masyarakat yang beragam sukubangsa, ras dan agama dalam cinta, perdamaian, kesetaraan dan keadilan, kebebasan, persaudaraan, kerjasama, antikekerasan, toleransi, kemanusiaan dan nilai-nilai universal lainnya. Oleh karena itu, harmoni sosial memiliki nilai umum yang dapat menjadi basis integrasi sosial karena dapat mengeliminir terjadinya benturan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat lokal multikultural.

Konsepsi harmoni sosial secara sederhana menunjuk pada kondisi hubungan sosial yang dinamis dan penuh kedamaian. Masyarakat harmonis dalam perspektif klasik, seperti dalam faham Konfusius, dimaknai secara ideal sebagai kondisi kehidupan tanpa kontradiksi dan konflik (Wong and Shik, 2011). Sebagai basis ideologi suatu masyarakat atau negara, maka makna idealnya sangat penting dirumuskan dan menjadi pegangan hidup, karena mengandung seperangkat harapan yang ingin dicapai. Harmoni sosial dalam maknanya yang utuh harus mampu menyatukan antara nilai ideologis dan praksis. Oleh karena itu, harmoni sosial selain dapat diposisikan sebagai tujuan, juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam perspektif teori sosial moderen, makna harmoni sosial klasik yang ideal di atas, selain tidak realistik juga tidak natural (Wong and Shik, 2011), sehingga sangat tepat berposisi sebagai sesuatu yang diinginkan terjadi (sebagai tujuan). Sebaliknya jika dilihat dengan sangat realistik, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka makna ideal harmoni sosial menjadi berkurang. Seperti konsepsi harmoni sosial dalam sistem “*Xiaokang*” dibagi menjadi lima indikator utama, yaitu *income gap*, *urban-rural divide*, *regional divide*, *social security and gender disparity*. Konsepsi harmoni sosial yang sudah dijabarkan secara pragmatis seperti berposisi sebagai instrumen, sebagai suatu keadaan yang mesti terjadi, dan bukan yang diinginkan terjadi. Wong dan Shik (2011:4) lebih konkrit mendefinisikan masyarakat harmonis terdiri atas tiga komponen, yaitu hubungan sosial, faktor institusional dan faktor hasil (*outcome*).²

Konflik tidak hanya difahami sebagai penyakit yang mengganggu keseimbangan sistem sosial, tetapi juga menjadi bagian yang melekat di dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural, dan berfungsi sebagai tuntutan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Perspektif fungsional dalam memahami fenomena konflik sejalan dengan perspektif tradisional dalam

² Dfinisi masyarakat harmonis menurut Wong dan Shik (2011:4) sebagai: “*a society in which the component parts are integrative and cooperative; even if there is conflict, it can be resolved within the established mechanisms and does not interrupt the orderly functioning of society.*”

mendefinisikan harmoni sosial. Kritik terhadap perspektif fungsional ini adalah bahwa makna harmoni sosial perlu dikembangkan sesuai dengan sifat naturalnya dan juga sesuai dengan realitas konflik yang selalu terjadi di masyarakat.

Pada masa sekarang dan yang akan datang, upaya memahami dan menjelaskan harmoni sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural menggunakan perspektif fungsional masih tetap relevan. Meskipun demikian, bukan berarti mengabaikan pentingnya perspektif konflik. Penekanan lebih besar pada perspektif fungsional bukan saja lebih mampu menjaga pendangkalan makna ideologis dari harmoni sosial, tetapi juga dalam memperkuat integrasi sosial, menjaga persatuan dan kesatuan.³

Perspektif interaksionis menyatakan bahwa harmoni sosial dapat dilihat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Jika perspektif fungsional lebih menekankan pada hubungan fisik terstruktur (keguyuban), sedangkan perspektif interaksionis lebih menekankan pada aspek psikososial. Keeratan hubungan antaretnik dalam masyarakat lokal multikultural dapat dilihat dari jarak hubungannya. Pandangan, sikap dan perilaku individu dalam hubungan antaretnik baik yang positif maupun negatif menunjukkan derajat kerukunannya (jarak hubungan).

Derajat harmoni sosial berkorelasi negatif dengan derajat konflik (Leung and Koch, 2002; Yau and Chow, 2007). Meskipun konsepsi harmoni sosial tidak lazim dipakai dalam studi-studi kontemporer pada masyarakat Barat, tetapi banyak konsepsi lain yang maknanya mendekati sama, seperti *peace*, *integration*, dan *consensus*. Hanya saja, studi-studi pada masyarakat Timur yang berideologi sosialis, konsepsi harmoni sosial lebih difahami dalam makna meningkatnya kualitas struktur dan proses sosial. Sedangkan di Barat, yang berideologi kapitalis lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengaturan kelembagaan dan pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui demokrasi yang dianggap memiliki sistem tata kelola yang baik. Suatu pemahaman yang bias terjadi ketika konsepsi harmoni sosial, terutama dalam memelihara

³ Makna konsep “persatuan dan kesatuan” dalam masyarakat lokal multikultural di Provinsi Lampung secara khusus menunjuk pada konsep “*Sai Bumi Rua Jurai*”.

level keseimbangan, dimaknai hanya pada aspek ekonomi atau untuk mencapai kepentingan material.

Lebih jauh, menurut Leung dan Koch (2002) bahwa konsepsi harmoni sosial tidak hanya dipandang dari perspektif nilai (sebagai tujuan) yang ingin dicapai tetapi juga dilihat dari perspektif instrumental (sebagai alat untuk mencapai tujuan). Leung dan Koch menyimpulkan bahwa Confucian klasik cenderung berada pada garis perspektif nilai yang mendefinisikan harmoni sosial sebagai suatu tujuan. Sebaliknya, versi sekuler dari Confucianism cenderung berada pada garis perspektif instrumental yang mendefinisikan harmoni sosial sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan.

Harmoni sosial dalam maknanya yang substantif, pada masyarakat Timur, lebih menekankan pada tercapainya kebahagiaan, sedangkan di Barat pada tercapainya kesejahteraan. Kebahagiaan lebih menekankan tercapainya aspek nonmaterial, sedangkan kesejahteraan lebih memekankan pada pencapaian aspek material. Keduanya berbeda dalam paradigma sehingga berimplikasi pada perbedaan ontologi, epistemologi, metodologi dan beberapa indikator capaiannya. Bahagia belum tentu sejahtera, dan sebaliknya sejahtera belum tentu bahagia. Perbedaan antara kebahagiaan dan kesejahteraan pada kedua titik ekstrim tersebut bukan berarti meniadakan realitas yang terjadi pada ruang-ruang di antara keduanya.

Dalam perkembangan kajian tentang kebahagiaan mengandung unsur harapan meningkatnya kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, meningkatnya kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat diharapkan berdampak pada kebahagiaan hidupnya.

Bagaimana mengembangkan konsepsi harmoni sosial dalam menganalisis masyarakat lokal multikultural di Indonesia saat ini ? Penjelasan terhadap pertanyaan mendasar ini tentunya harus mampu mengintegrasikan antara makna “kebahagiaan” dan “kesejahteraan”. Wong dan Shik (2011) telah mengkonstruksi konsepsi teoretik moderen tentang masyarakat harmonis yang dia klaim sebagai kebaruan.

Meskipun definisi Wong (2009) dan Wong dan Shik (2011) tentang harmoni sosial mengandung tiga elemen dasar, yaitu hubungan sosial, faktor institusional dan faktor hasil (*outcome*), tetapi dalam pembahasannya hanya terfokus pada faktor institusional (struktural) dan hubungan sosial (psikososial), kurang memperhatikan faktor hasil. Padahal, faktor hasil menjadi indikasi berfungsinya secara efektif faktor institusional (struktural) dan hubungan sosial (psikososial). Faktor hasil tidak harus diukur dari jumlah dan nilai materi yang diperoleh tetapi juga non materi, meskipun keduanya saling berhubungan. Keadilan (dalam mendapatkan hasil) dapat dikonseptualisasikan baik sebagai tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, definisi tersebut selain memperhatikan faktor *pre-emptive* dan *preventive*, juga memperhatikan mekanisme penyelesaian konflik menggunakan pendekatan kearifan lokal sehingga tidak merusak tatanan masyarakat yang sudah ada.

Selain itu, faktor institusional oleh Wong dan Shik (2011) difahami sebagai suatu struktur formal. Realitasnya, meskipun struktur formal adalah penting, tetapi tidak semua dimensi struktural bersifat formal jika dianggap sebagai salah satu unsur dari konsepsi harmoni sosial. Weber menyatakan bahwa dua orang yang berinteraksi sudah dapat membentuk struktur, dan struktur informal dalam banyak kasus menjadi lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan harmoni sosial dibandingkan dengan struktur formal. Struktur formal cenderung bersifat fungsional dengan mengedepankan faktor rasional (*objective*) daripada afeksi, dan sebaliknya struktur informal lebih melekat pada faktor afeksi (*subjective*) daripada faktor rasional.

Dalam perspektif fungsional, konsep harmoni sosial menunjuk pada suatu hubungan di mana lembaga-lembaga sosial bersama yang dibentuk mampu memberikan kemungkinan kepada kelompok-kelompok sosial (yang diatur oleh lembaga-lembaga itu) yang menjadi bagiannya untuk mempertahankan diri dan berkembang menurut kemampuannya yang wajar. Lembaga-lembaga sosial tersebut mampu berfungsi sebagai wahana konsensus terhadap nilai-nilai sosial fundamental, sehingga

mempunyai hubungan adaptif dan netral terhadap kepentingan berbagai kelompok sosial. Lembaga bersama ini merupakan lembaga integratif dan berfungsi sebagai *cross-cutting affiliations* untuk memperkuat *cross-cutting loyalties* (Swarsono, 1990; Nasikun, 2006).

Dalam perspektif sistem sosial, harmoni sosial dapat dilihat pada kualitas keteraturan sosial yang menghasilkan perkembangan sosial bagi seluruh sistem maupun unsur-unsurnya (Wirutomo, 1992). Keteraturan sosial tidak selalu berhasil mencapai kualitas harmoni yang tinggi karena sering hanya didefinisikan menurut paham klasik sebagai keadaannya yang tanpa konflik. Padahal keadaan tanpa konflik merupakan kondisi yang seringkali terdapat suatu ketimpangan sosial yang meluas dan mendalam. Dalam pandangan kontemporer di Barat, yang perlu dihindari adalah konflik kekerasan. Dengan demikian, harmoni sosial selain menerima eliminasi konflik kekerasan juga mengembangkan solidaritas sosial untuk memperkuat kohesi sosial dan modal sosial.

Harmoni sosial sering disamakan lingkup pengertiannya dengan integrasi sosial meskipun menurut Parsons, integrasi sosial merupakan konsekuensi dari bekerjanya sistem sosial (Haryatmoko, 1986). Pada sisi lain, dalam perspektif konflik bahwa makna integrasi sosial juga menerima unsur paksaan. Artinya, integrasi sosial tidak hanya terbatas pada kesepakatan normatif, berfungsinya lembaga integratif, dan saling ketergantungan fungsional (Nasikun, 1991). Makna harmoni sosial lebih menekankan pada kesadaran dan unsur paksaan itu sendiri yang sah menurut konsep integrasi sosial sebagai indikasi menurunnya derajat harmoni sosial.


Pandangan ini merupakan kritik terhadap berlangsungnya rezim Orde Baru yang menggunakan unsur paksaan secara berlebihan (sistem politik otoriter). Sistem politik seperti ini lebih terfokus pada fakta keteraturan (faktor eksternal) daripada fakta substantif (faktor internal).

Dalam batas meminimalisir unsur paksaan itulah integrasi sosial cenderung sejalan dengan makna harmoni sosial. Makna harmoni sosial adalah yang diinginkan terjadi dan menjadi kesadaran bersama dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat, bebas dari unsur kekuasaan yang secara historis sudah menyimpang dari

makna esensinya seperti pada tatanan sosiopolitik yang berlaku di Jawa dan tata kenegaraan Indonesia pada masa rezim Orde Baru berkuasa (Soelaiman, 1998). Kritik ini sebenarnya sejalan dengan pandangan Habermas (1987) mengenai pentingnya membangun kebebasan tindakan komunikasi pada ruang publik dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan, baik pada level struktural, psikososial maupun dalam level *outcome*.

Mengintegrasikan keragaman cara pandang merupakan upaya menjelaskan kompleksitas lingkup makna harmoni sosial. Dalam perspektif sosiologi, realitas keragaman cara pandang tersebut berfungsi menjadi unsur dasar dari lingkup makna harmoni sosial itu sendiri, yaitu hubungan lahir (struktur), hubungan batin (proses), dan hubungan setimbang (hasil/*outcome*).

Hubungan lahir (nyata) mencakup hubungan langsung secara fisik dan tidak langsung melalui perantara. Pola hubungan dikatakan harmonis apabila hubungan lahiriahnya cenderung ke arah positif (peningkatan kualitas hubungan baik). Hubungan batin (tidak nyata) dapat dilihat dari jarak hubungan sosial subyektif (*subjective social distance*) di antara orang-orang yang terlibat. Pola hubungan batin dikatakan harmonis apabila cenderung ke arah positif (peningkatan kualitas jarak hubungan subyektif yang baik). Hubungan saling untung` adalah hubungan setimbang yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Pola hubungan dikatakan harmonis apabila masing-masing pihak mendapatkan hasil positif yang menguntungkan.



Gambar 1. Dimensi Harmoni Sosial
 Sumber: Hartoyo dan Ikram, 2014

2.2. Guyub (Dimensi Struktural)

Di dalam suatu masyarakat, stratifikasi sosial bersifat fungsional sebagai sistem seleksi untuk mencapai prestasi, tetapi pada sisi lain juga mempunyai akibat-akibat negatif. Struktur atau sistem stratifikasi sosial dapat menimbulkan citra diri yang disukai dan tidak disukai, mendorong timbulnya permusuhan, rasa curiga, tidak percaya pada pihak lain, dan menimbulkan perasaan diperlakukan tidak setara di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat menegakkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas sumberdaya, dimana di antara mereka tidak ada dominasi berlebih, eksploitasi dan teralienasi. Selain itu juga diperlukan mengidentifikasi tiga aspek dari struktur atau sistem stratifikasi sosial, yaitu kekuasaan, privilese, dan prestise. Rasionalitas organisasi juga dapat ditawarkan sebagai alternatif jawaban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, karena selain berfungsi sebagai *cross cutting affiliation* juga berfungsi sebagai *cross cutting loyalties* (Nasikun, 1991:130).

Hidup bersama di dalam masyarakat multiethnic menghadapi masalah yang cukup kompleks dan di dalamnya dapat terjadi persaingan, pertentangan, dan konflik-konflik terbuka. Akan tetapi,

hubungan itu juga dapat menemukan faktor-faktor bersama yang mampu memperlancar berfungsinya struktur, proses dan hasil hubungan. Mike O'Donnell (1991:28-30), membagi hubungan antar etnik menjadi tiga tipe, yaitu: (1) *assimilation*, (2) *pluralism*, dan (3) *separatism/exclusion*; Sedangkan Lewis A. Coser (1987:254) menambahkan "*ethnic stratification*". Selain tidak menolak terjadi asimilasi, masing-masing etnik dapat mempertahankan identitasnya dalam derajat tertentu (Ryan,1990:4-5).

Hubungan tersebut juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai tujuan perkembangan progresif dan dapat dilakukan dengan mengharmoniskan hubungan antar kelompok sebagai elemennya. Parsons menggunakan konsep "*homoestatic equilibrium*" untuk mengurangi konflik dan mencapai keseimbangan baru. Masyarakat akan selalu berada pada situasi stabil, seimbang dan mapan karena lembaga sosial akan selalu berusaha menghindari konflik dan tidak mungkin akan menghancurkan eksistensinya sendiri (Suwarsono, 1990:12). Dalam perspektif fungsional, indikasi konsistensi kemajuan positif dari suatu sistem hubungan dapat dilihat dari proses perkembangan yang terjadi secara gradual.

Harmoni sosial dalam dimensi struktural berkaitan dengan tindakan sosial yang sesuai dengan status dan peranan di dalam kerangka struktur sosial dan kesadaran kreatif para aktor. Tindakan sosial dimaksud yang menunjuk pada ciri-ciri interaksi karena memasuki wilayah dunia sosial. Tindakan sosial interaktif itu berorientasi pada pencapaian pemahaman. Suatu interaksi sosial bersifat *genuine* jika dilakukan dalam kerangka tindakan-tindakan komunikatif, bukan tindakan instrumental yang memperlakukan manusia sama dengan gejala-gejala alam.

Tindakan-tindakan sosial yang guyub tersebut secara individual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk melalui bahasa lisan dan tulisan, serta melalui gerak fisik (tingkah laku dan isarat) dalam hubungan bersama yang sering disebut dengan istilah "sopan-santun", "berakhlak", "hormat", "tepo seliro", "andap asor", "bijaksana", "lemah lembut", dan sebagainya.

Tindakan guyub juga berlaku sebaliknya. Dalam konteks penjelasan dimensi guyub ini tentunya tidak dapat mengabaikan dimensi lainnya, karena keguyuban hubungan yang tampak baik secara lahiriah belum tentu mencerminkan dimensi rukun dan saling menguntungkan.

Bisa jadi keguyuban hubungan tersebut dibaliknya bersifat semu, karena penuh diwarnai oleh kepalsuan, dan kepura-puraan.

Secara struktural, keguyuban hubungan ke dalam aktivitas kelompok yang sengaja dibuat bersama pada dasarnya dapat berkembang dengan baik sebagai sistem pengendali untuk menjaga keberlangsungan hubungan. Lebih jauh, perilaku para anggota kelompok dan sentimen-sentimen yang tercipta juga dapat menjadi ukuran yang membentuk pengendalian sosial, sekaligus mereka juga terkendali oleh keberadaan sistem hubungan tersebut. Jika pengendalian sosial gagal, atau jika fungsi adaptasi dan integrasi tidak tercapai, maka kualitas harmoni sosial yang sudah terlembaga akan mengalami gangguan. Hal ini bukan berarti bahwa terlembaganya harmoni sosial yang tinggi di dalamnya tidak terjadi konflik, baik *latent* maupun *manifest*. Konflik-konflik itu tetap ada dan kadang bahkan diperlukan, tetapi tidak mendasar dan menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas keharmonisan hubungan selanjutnya.

Dasar dari interaksi dalam integrasi sosial adalah berkurangnya diskriminasi yang berakar pada perbedaan. Harmoni sosial akan tumbuh dengan baik tampak dalam situasi dimana semua pihak bebas berpartisipasi dalam semua bentuk interaksi dengan tanpa memandang kelompok afiliasi. Hasilnya berbeda dengan situasi pluralisme, karena tidak memperhatikan hak-hak istimewa kelompok tetapi pada hak-hak individu. Kelangsungan hidup kelompok merupakan efek kumulatif dari pilihan-pilihan individu dan bukan karena jaminan negara untuk melindungi lembaga atau hak-hak istimewa berbasis kelompok tertentu. Konsekuensinya masing-masing kelompok afiliasi akan menurun kekuatannya dalam mendominasi struktur sosial bersama.

Untuk meningkatkan kualitas harmoni sosial, antara lain perlu asimilasi budaya yang tinggi seperti terciptanya bahasa bersama dan konsensus mengenai nilai-nilai dan standar-standar yang mendasar. Keadaan ini tentunya tidak serta merta dipahami sebagai dasar hilangnya identitas (jati diri) masing-masing etnik. Selain diperlukan kesadaran adaptif dalam membina kehidupan bersama, ikatan-ikatan normatif juga perlu diciptakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan hidup bersama yang berkelanjutan, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di antara mereka. Manusia mampu untuk menampilkan dirinya dalam bentuk obyektivikasi, yaitu memanifestasikan diri dalam berbagai kegiatan bersama yang tersedia. Proses obyektivikasi ini berpengaruh terhadap aspek-aspek subyektif, yang menyangkut perasaan individu bahwa ia diterima dan berkeinginan untuk melebur di dalam struktur sosial dan budaya setempat. Masalah yang tampak mendasar disini adalah bukan hanya pentingnya faktor eksternal, seperti perlakuan yang sama oleh pemerintah dan ditegakkannya aturan norma bersama, tetapi juga menyangkut faktor stimulus dan fasilitas untuk menciptakan kondisi-kondisi yang perlu bagi mereka untuk melakukannya. Pada pihak lain, identitas etnik mereka juga perlu eksis dan berkembang. Disini mereka perlu stimulus dan fasilitas yang cukup dalam menciptakan kondisi-kondisi yang perlu untuk mengekspresikan nilai budaya etnik mereka masing-masing.

Masalah keharmonisan hubungan antaretnik dengan demikian, dapat dilihat dari dua sisi individual maupun kolektif. Sisi individual berarti sejauh mana para anggota masing-masing etnik mampu ambil bagian dalam berbagai peran dalam masyarakatnya, sedangkan dari sisi kolektif berarti sejauh mana para anggota dari masing-masing etnik masih memperlihatkan partisipasi mereka dalam kelompok etniknya, atau tingkat terhadap mana kelompok etnik itu masih punya kuasa terhadap para anggotanya. Untuk menciptakan kondisi ini bahwa proses sosial yang harmonis merupakan suatu proses mental dan ikatan norma bersama yang mengatur tingkah laku bagaimana mereka saling berinteraksi. Keharmonisan sosial akan meningkat apabila pada masing-masing etnik merasa tidak dirugikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan

merasa bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugiannya. Terdapat kesesuaian faham terhadap norma bersama, yaitu tentang apa dan bagaimana seharusnya masing-masing etnik bertingkah laku dan tujuan masyarakat itu dicapai. Norma-norma yang berlaku itu cukup konsisten dan karena itu dapat membentuk suatu struktur yang jelas.

Proses pengambilan peran oleh para anggota kelompok etnik dalam kehidupan bersama antaretnik menduduki tempat penting untuk meningkatkan kualitas harmoni sosial. Menurut Mead (Collin, 1988:232-233), interaksi berarti "me" bahwa individu masing-masing etnik memindahkan dirinya secara mental ke dalam posisi mental etnik lain. Dengan cara demikian, mereka mencoba mencari arti maksud yang oleh etnik lain diberikan kepadanya, sehingga interaksi antaretnik dimungkinkan. Masing-masing etnik dapat saling mengadaptasikan pandangan hidupnya kepada lingkungan baru, dengan cara mempelajari peranan-peranan baru dan menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma baru tanpa meleburkan identitas kelompok etniknya.

2.3. Rukun (Dimensi Psikososial)

Dimensi *rukun* dalam harmoni sosial berhubungan dengan proses hubungan yang sama-sama dikehendaki, sejalan dengan pertimbangan psikososial masing-masing pihak atau menunjuk pada derajat keeratan hubungan batin. Kerukunan selain dapat dilihat dari derajat hubungan subyektif, juga dapat dilihat dari ekspresi tingkah laku masing-masing pihak. Derajat keeratan hubungan subyektif bersifat kolektif ketika maknanya disadari sama oleh semua pihak.

Wujud dari kerukunan dalam derajat hubungan batin yang positif sering disebut dengan istilah "cinta", "kasih", "intim", "kasihan", "pengertian", "simpati", dan sebagainya. Atau sebaliknya, hubungan yang tidak rukun dapat dilihat dari berbagai istilah yang muncul seperti "tidak senang", "benci", "marah", "tega", "acuh tak acuh", "antipati", "frustasi", "kecewa". Menurut Louis Pondy, kondisi ini berada pada level *latent conflict*, *perceived conflict*, *felt conflict* (Husman, 1985)

Kualitas kerukunan juga dapat dilihat dari level *stereotype* dan *social prejudice* (prasangka sosial). Faktor dasarnya adalah keberadaan orientasi sosial terhadap kelompok atau anggota kelompok etnik lain, karena keanggotaannya pada kelompok etnik tertentu cenderung negatif, tidak menyenangkan, dan sebagai predisposisi bertindak dengan cara-cara “menentang” atau “menjauhi” dan bukan “menyokong” atau “mendekati” kelompok lain (Brown, 2005,). *Prejudice* berhubungan dengan *stereotype* dan berpengaruh terhadap tindakan diskriminatif (Cookie S. and Walter G.S., 1985).

Social Prejudice muncul karena didasari oleh ego etnik, terlalu mudah menggeneralisir penilaian negatif etnik lain dengan pengetahuan dan pengalaman sendiri yang terbatas (Horton, 1980). Berkembangnya *stereotype* dan *social prejudice* berpengaruh terhadap jarak hubungan sosial (*social distance*) dan persaingan yang tidak fair dalam akses dan control sumberdaya. Pola seperti ini cenderung menghasilkan hubungan yang saling merugikan.

Meningkatnya derajat *stereotype* dan *prejudice* sebagai indikasi menguatnya konflik laten (ketidakpuasan, kebencian, deprivasi, kekecewaan, frustrasi, dan antipati) yang setiap saat dapat berkembang menjadi ketegangan, tindakan-tindakan negatif, sampai pada konflik terbuka yang rentan terhadap tindak kekerasan (perilaku agresif). Demikian juga bentuk-bentuk tindakan deskriminatif, eksploitatif, represif, dan alienatif berhubungan secara simetris dengan menguatnya *stereotype* dan *social prejudice* ini.

Lebih jauh dalam kerangka struktural menurut Brown (2005:19), struktur masyarakat dengan susunan organisasinya yang terbagi dalam berbagai kelompok etnik dengan tatanan sosialnya masing-masing, dapat ikut berperan dalam pembentukan dan memelihara prasangka sosial. Pada satu sisi, dapat terjadi *competing loyalty structure* yang tumpang tindih dan mengurangi konflik, tetapi pada sisi lain perbedaan akses sumber daya juga dapat memperkuat disparitas yang sudah ada sehingga menciptakan *self-fulfilling justification* untuk prasangka etnik tertentu terhadap etnik

lain. Dengan kata lain, prasangka sosial berpengaruh terhadap derajat efektivitas komunikasi antaretnik (Aloysius, 1994).

Keberadaan dimensi rukun dalam mendukung kualitas harmoni sosial sangat penting, karena apa yang nampak nyata dilakukan dengan baik belum tentu mencerminkan atau konsisten dengan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan masing-masing pihak.

Seperti pada masa Orde Baru, dalam menyelesaikan banyak persoalan di masyarakat menggunakan *security approach* yang represif, tidak banyak menimbulkan perlawanan, banyak diam, atau bahkan proaktif. Tetapi, ternyata setelah peluang kebebasan itu dibuka banyak muncul konflik vertikal dan horizontal dengan tindakan kekerasan dan destruktif. Realitas ini menunjukkan kelemahan sosiopolitik rezim Orde Baru yang melihat harmoni sosial hanya dari dimensi struktural formal, sedangkan dilihat dari dimensi psikososial terjadi perilaku yang semu, pura-pura, dan tidak mencerminkan yang terkandung di dalam pikiran dan perasaan antaretnik.

2.4. Saling Untung (Dimensi Reciprokal)

Hubungan "saling untung" atau "setimbang" menunjuk pada makna *outcomes* yang diperoleh masing-masing pihak dalam *reciprocal dimentions*, yang "merata", "setara" dan "adil", obyektif dan subyektif, material dan non material. Pemerataan ada yang menganggap sebagai konsep yang berdiri sendiri dan ada yang menganggap sebagai bagian dari konsep keadilan. Konsep pemerataan bisa berlaku berbeda dengan konsep keadilan, karena hasil yang merata belum tentu adil, dan sebaliknya, adil belum tentu merata. Dalam *structural dimensions*, konsep pemerataan yang mempertimbangkan posisi aktor di dalam struktur hubungan sering diistilahkan dengan "ada posisi ada porsi". Namun, istilah tersebut tidak sepenuhnya benar, jika dilihat dari frekuensi dan intensitas partisipasi aktif masing-masing pihak dalam hubungan antaretnik. Hal ini berkonsekuensi pada hasil yang seharusnya didapatkan.

Konsep kesetaraan bermuara pada empat aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan peroleh manfaat terhadap sumberdaya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan keadilan bermuara pada empat aspek, yaitu pada aturan, pada asas kegunaan, pada diri yang ideal, dan pada keadilan itu sendiri. Kepatuhan pada aturan cenderung melihat aturan itu sebagai norma yang adil, mendatangkan perdamaian, dan kesejahteraan. Keadilan berorientasi pada asas kegunaan merupakan perbuatan baik atau buruk terhadap pihak lain sesuai dengan perbuatan baik atau buruk yang diterimanya. Keadilan berorientasi diri yang ideal menunjuk pada perbuatan baik yang dilakukan pihak tertentu kepada pihak lain. Sedangkan yang berorientasi pada keadilan lebih menunjuk pada orientasi relasi antar aktor atas dasar kemerdekaan, kesamaan, timbal balik, dan kontrak (Malik, dkk., 2003: 16-17).

Konsep keadilan dapat digolongkan menjadi tiga dimensi yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi fungsi atau peran di antara para anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan di dalam masyarakat. Keadilan distribusi ini bersifat interaktif karena berbagai hal yang didistribusikan sebagian milik pribadi dan sebagian milik bersama. Distribusi bisa dilakukan secara proporsional, merata, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan permintaan dan penawaran, yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain, dan meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Faturochman, 2002, 33-45).

Keadilan prosedural dilakukan berdasarkan aturan normatif yang diciptakan, disepakati dan ditaati bersama dalam hubungan antaretnik (Husman, RC., 1985: 244-251). Terdapat enam aturan pokok dalam mencapai keadilan prosedural, yaitu: konsistensi, meminimalkan bias kepentingan individu atau kelompok tertentu, adanya informasi yang akurat, dapat memperbaiki kesalahan, bersifat representatif, dan didasarkan pada standar etika dan moral (Faturochman, 2002, 23-24).

Kemudian keadilan interaksional didasarkan pada pandangan bahwa manusia dari berbagai etnik sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol bersama yang mencerminkan posisi mereka di dalam masyarakatnya. Oleh karenanya, masing-masing etnik berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan timbal di antara mereka (Faturochman, 2002, 47).

BAB III

Konflik Sosial Sebagai Indikasi Disharmoni Sosial

Berbagai kajian sosiologis menyimpulkan bahwa dinamika kehidupan masyarakat multietnik selalu diwarnai oleh konflik sosial.⁴ Konflik memang memiliki dua sisi yang berbeda secara diametral. Pada satu sisi dapat mengganggu keteraturan kelangsungan hidup bersama secara damai (sebagai petaka), dan pada sisi lain dapat menjadi faktor penentu perubahan sosial yang lebih baik (sebagai hikmah). Dilihat dari permukaan, bisa saja tampak adanya kehidupan sosial yang tenang, tetapi sebenarnya di dalamnya adalah semu. Berbagai persoalan yang dibingkai dalam beragam istilah seperti ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, *stereotype* dan prejudis, dan munculnya berbagai tindak kejahatan, semuanya bisa sebagai penyebab atau akibat atau sebagai indikasi derajat harmoni sosial menurun.

Sebagai suatu persoalan yang mendasar dalam masyarakat multietnik, dimana konflik sosial masih sering terjadi, maka harmoni sosial perlu mendapat perhatian khusus. Meningkatnya minat kajian terhadap masalah kemultietnikan suatu masyarakat, karena: (1) semakin pesatnya arus migrasi; (2) banyak konflik yang terjadi di dalam masyarakat karena faktor kemultietnikan (O'Donnell, 1991:4); (3) permusuhan antar berbagai kelompok sosial merupakan sumber

⁴ Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 didefinisikan sebagai “*perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.*”

masalah sosial. Konflik kekerasan dan destruktif yang sering terjadi sebenarnya bukan konflik antar bangsa, tetapi justru merupakan konflik antar kelompok sosial; dan (4) perbedaan latar belakang sosial dan budaya ternyata benar-benar tidak disangka sebagai sumber masalah dalam kehidupan masyarakat yang sudah moderen sekalipun (Coser,1987). Misalnya, karena semakin tinggi kepadatan penduduk suatu wilayah, menurut Durkheim, dapat meningkatkan derajat hubungan sosial (*moral density*) yang berkonsekuensi pada persoalan kompetisi, spesialisasi, jaminan akses terhadap sumberdaya, saling ketergantungan fungsional, dan kepatuhan (Turner, 1998:13).

Konflik-konflik kekerasan dalam beragam dimensi dan aspek kehidupan, serta dengan beragam faktor pemicunya yang pernah terjadi di Lampung pasca Orde Baru sampai saat ini menjadi pelajaran yang sangat berarti dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat lokal multietnik. Horton (1980:241) mencatat bahwa sebagian besar negara berkembang masih dihadapkan pada kesulitan menemukan cara-cara yang tepat untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai. Terciptanya kedamaian yang berkelanjutan dalam dinamika kehidupan suatu masyarakat multietnik masih menjadi 'barang langka'. Beberapa faktor yang mendasari antara lain adalah: (1) pesatnya arus migrasi masuk; (2) perkembangan komunitas multietnik dalam suatu wilayah lokal semakin rentan terjadi konflik; (3) permusuhan menjadi sumber munculnya masalah sosial; dan (4) keragaman suku bangsa itu sendiri dapat menjadi sumber masalah dalam masyarakat lokal (O'Donnell, 1991:4; Coser, 1987).

Bertolak dari gambaran tentang munculnya beragam konflik kekerasan antaretnik di Provinsi Lampung, maka dapat dirumuskan lima persoalan utama, sebagai berikut:

1. Pertama, masih rendahnya kualitas ketahanan sosial pada masyarakat multietnik yang terdiri atas beragam kelompok sosial dan budaya.
2. Masih lemahnya upaya deteksi dini terhadap berbagai aktivitas dinamis dalam hubungan antar kelompok sosial yang berada pada

- situasi konflik potensial, sehingga banyak yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka dengan kekerasan.
3. Jika tidak dikelola dengan baik maka berkembangnya situasi konfliktual dalam batas tertentu dengan cepat dapat menjadi konflik terbuka.
 4. Persoalan ini sebagai indikasi belum cukup kuat terbangun sistem pencegahan dini (sistem deteksi dan respon dini) dalam menciptakan ketahanan masyarakat lokal multietnik.
 5. Kelemahan sistem deteksi dini berimplikasi pada kelemahan sistem respon dini dalam mencegah ketegangan menjadi konflik kekerasan. Kondisi ini berimplikasi pada upaya memelihara kualitas harmoni sosial secara berkelanjutan.


Tabel 1. Level Eskalasi Konflik Sosial

Tahap Konflik	Indikator-Indikator
Waspada (Level 1)	(1) Meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan terhadap kelompok lain
	(2) Meningkatnya kesadaran akan perbedaan yang mendorong munculnya persepsi dan sikap yang berbeda terhadap kelompok lain
	(3) Meningkatnya intensitas emosi negative dan psikis yang dibangun dalam kelompok terhadap kelompok lain
Siaga (Level 2)	(1) Tingginya interaksi dan komunikasi langsung antar individu dalam kelompok terkait upaya menghadapi kelompok lain.
	(2) Tingginya mobilisasi politik dan organisasi yang berada dibelakang masing-masing kelompok dalam upaya mencari dukungan untuk menghadapi kelompok lain.
	(3) Meningkatnya kohesivitas antara pimpinan kelompok dan anggotanya terutama dikaitkan dengan upaya perlawanan atau penyerangan.
Awas (Level 3)	(1) Meningkatnya perilaku permusuhan antar kelompok baik fisik maupun verbal.
	(2) Berkembang upaya penggunaan senjata untuk menghadapi atau mengancam kelompok lain.
	(3) Kelompok semakin terbagi dalam dikhotomi dan jumlah kelompok yang menjadi pendukung masing-masing sisi terus meningkat.

Sumber: Hafiz, 2016.

Secara umum, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memelihara kehidupan bersama yang harmonis dalam masyarakat lokal multikultural. Pertanyaan ini mempersoalkan kehandalan penanganan konflik sosial yang mencakup aspek pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Bertolak dari pertanyaan tersebut, upaya untuk menjelaskan berbagai konflik sosial (sebagai indikasi derajat disharmoni sosial) dalam masyarakat multietnik sangat penting, termasuk di dalamnya menemukan solusi alternatif penyelesaian, berdasarkan fenomena empiris yang terjadi di Provinsi Lampung.

Pada Gambar 2 menjelaskan tentang hubungan negatif antara derajat harmoni sosial dan dejarat konflik sosial dalam mengelola kehidupan masyarakat lokal multikulral di pedesaan. Semakin tinggi derajat harmoni sosial, maka hubungan antaretnik semakin mengarah pada konflik laten. Sebaliknya, semakin rendah derajat harmoni sosial, maka hubungan antaretnik semakin mengarah pada konflik terbuka bahkan konflik kekerasan.



Gambar 2. Derajat Harmoni Sosial

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan antaretnik sehari-hari harus mengacu pada nilai-nilai bersama yang mampu mengarahkan para anggotanya pada sikap dan perilaku harmonis. Pada tataran implementasi nilai-nilai harmoni sosial dapat difahami, disadari dan kemudian diaktualisasikan di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Derajat pendangkalan nilai-nilai bersama sebagai

indikasi kualitas ketahanan masyarakat, atau konflik laten semakin menguat dan semakin rentan terhadap konflik terbuka.

Nilai-nilai harmoni sosial yang bersifat umum dan spesifik antara lain adalah gotong-royong, toleransi, saling menghargai, kebersamaan, saling menghormati, kesamaan akses sumberdaya, saling percaya, dan nilai-nilai lokal yang secara spesifik melekat pada masing-masing etnik (Hartoyo dan Ikram, 2014; Hartoyo dan Abdul Syani, 2017). Nilai-nilai tersebut harus dihayati dan diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Derajat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap derajat harmoni sosial, dan juga mempengaruhi derajat ketahanan masyarakat lokal.

Hubungan antaretnik dalam masyarakat multietnik di Lampung dalam pergaulan hidup bersama sehari-hari terutama pada masa prakonflik ternyata kurang harmonis. Nilai-nilai bersifat umum dan spesifik tersebut mengalami pendangkalan karena kurang tampak di aplikasikan dalam pergaulan antaretnik sehari-hari. Penurunan kualitas hubungan antaretnik dilihat dari dimensi guyub (struktur), rukun (proses) dan saling menguntungkan (hasil). Hubungan secara fisik, yakni kehadiran bersama antaretnik dalam pergaulan sehari-hari diwarnai oleh sikap dan perilaku yang kurang menyenangkan masing-masing pihak.

Salah satu contoh adalah pada acara-acara yang dilakukan oleh warga masyarakat yang memberi peluang hadirnya semua warga tanpa memperhatikan latar belakang etnik. Ini terjadi dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatan, seperti dalam acara pernikahan dan acara lain dengan menghadirkan hiburan “organ tunggal” dan kesenian lainnya; dalam mengendarai sepeda motor yang melewati wilayah komunitas etnik lain; dalam memaknai, mensikapi dan mengekspresikan perasaan tidak senang terhadap praktek keagamaan yang dianggap mengganggu ketenangan. Sikap dan perilaku para pihak, terutama para pemudanya, sering kurang menyenangkan pihak lain sehingga mudah memicu berkembangnya ketegangan dan konflik terbuka.

Mengacu pada Gambar 2 bahwa hubungan antaretnik yang kurang guyub, kurang rukun dan kurang menguntungkan juga

terjadi dalam praktek sosial kemasyarakatan, dalam hubungan ekonomi, dan dalam pelaksanaan keagamaan (dan juga dalam pelaksanaan upacara adat) yang eksklusif terbatas pada anggota etnik. Dilihat dari perspektif psikososial, hubungan antaretnik dalam pergaulan sehari-hari cenderung kearah negatif atau lemah. Artinya, hubungan di antara mereka kurang rukun karena selalu hadir perasaan-perasaan negatif yang dimiliki oleh masing-masing etnik terhadap etnik lain.

Pada tataran praktis dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antaretnik diwarnai oleh stereotipe dan prasangka sosial negatif, tidak senang, tidak nyaman, benci, dendam, saling curiga, dan saling tidak percaya. Hubungan psikososial negatif antaretnik dibiarkan terus berkembang kearah perilaku terbuka, sehingga ketika hadir faktor pemicunya sangat mudah berkembang menjadi konflik komunal.

Sikap dan tingkah laku yang “arogan”, merasa lebih kuat dalam aspek tertentu, lebih mudah mengakses sumber-sumber kekuasaan, lebih berhasil secara ekonomi yang mengandung unsur “pemerasan”, semua merupakan indikasi hasil hubungan antaretnik kurang setimbang atau kurang saling menguntungkan. Apalagi dalam realitasnya terjadi benturan nilai dalam memaknai perilaku menyimpang baik yang disebut dengan istilah “kenakalan” dan “kejahatan” menurut hukum yang berlaku, serta tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan penyimpangan perilaku tersebut, sehingga menyinggung harga diri dan membangkitkan emosi etnik lain. Hubungan yang tidak setimbang ini bukan hanya dalam aspek material atau ekonomi, tetapi juga dalam aspek nonmaterial atau aspek sosial.


Lemahnya nilai-nilai harmoni sosial tersebut bukan hanya pada tataran pemahaman dan kesadaran, tetapi juga pada tataran praktek dalam pergaulan antaretnik sehari-hari. Artinya, nilai gotong-royong, toleransi, saling menghargai, kebersamaan, saling menghormati, kesamaan akses sumberdaya, saling percaya, dan nilai-nilai lokal yang secara spesifik melekat pada masing-masing etnik telah mengalami pendangkalan.

BAB IV

Mengembangkan Sistem Deteksi dan Respon Dini

4.1. Pendahuluan

Dalam menjaga kualitas keharmonisan sosial pada masyarakat lokal multikultural perlu dikembangkan sistem deteksi dini (*early warning systems*) terhadap konflik laten agar tidak mudah berkembang menjadi ketegangan bahkan menjadi konflik kekerasan. Sedangkan sistem respon dini (*early response system*) diperlukan untuk mencegah ketegangan antaretnik secara cepat dan tepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau mencegah konflik terbuka secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan.



Gambar 3. Konstruksi Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini

Sumber: Dikembangkan dari Hartoyo dan Ikram, 2014

Penguatan sistem deteksi dini dan respon dini, selain menjadi bagian dari upaya preventif juga merupakan bagian integral dalam memelihara ketahanan masyarakat. Gambar 3 memperlihatkan bahwa untuk mendeteksi berbagai persoalan dalam dinamika hubungan antaretnik harus dilihat dari tiga dimensi harmoni sosial, yakni dimensi guyub, rukun dan saling untung.

4.2. Sistem Deteksi Dini

Pada kondisi harmoni sosial tinggi, sistem kelembagaan internal dan eksternal dalam masyarakat lokal multikultural mampu menjadi ajang komunikasi, interaksi antaretnik dan transmisi sosiokultural. Pada kondisi ini sistem kelembagaan secara efektif menjadi wadah integrasi, pusat proses konstruksi pengetahuan, wadah ekspresi diri, mengurangi prasangka sosial, dan berkompetisi secara rasional. Sebaliknya, pada kondisi harmoni sosial yang rendah terdapat sikap dan perilaku disharmoni yang perlu dideteksi secara dini, antara lain sebagai berikut:

1. Sikap arogansi etnik tertentu (merasa lebih kuat). Terutama dari kalangan pemuda, ketika bersitegang dengan etnik lain, mereka mencari bantuan sesama etnik di wilayah lain, bukannya untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi malah mempertajam ketegangan.
2. Praktek transaksi ekonomi yang megandung unsur pemerasan. Cara ini sering dilakukan dengan menggunakan nama lembaga adat atau lembaga komunitas lokal. Akibatnya, banyak yang menjadi korban kehilangan harta bendanya karena tidak mampu membayar.
3. Perilaku menyimpang dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari. Dimaksud dengan perilaku menyimpang adalah, terdapat perilaku etnik tertentu ketika menghadiri acara hajatan warga dengan sajian hiburan sering disertai dengan joget, judi dan mabuk-mabukan.
4. Benturan nilai-nilai dalam praktek beragama dan bermasyarakat. Sering terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing etnik yang menunjukkan perbedaan secara

- diametral, dengan melalui sikap tidak toleran dalam praktek beragama dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam pergaulan sehari-hari juga sering terjadi kurang saling menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai etnik lain.
5. Kuatnya prasangka etnik dan agama. Komunikasi dan interaksi antaretnik dan antar agama kurang terbangun secara positif dan intens. Pada situasi ini mudah berkembang prasangka yang dilandasi oleh perbedaan etnik dan juga agama.
 6. Merasa diperlakukan tidak adil. Dalam beberapa praktek sosial dan ekonomi, secara relatif menunjuk pada perlakuan pemerintah daerah yang ketika memperlakukan lebih pada etnik tertentu, membuat iri etnik lain yang merasa tidak diperlakukan lebih.
 7. Lemahnya pembinaan pemuda. Dalam beberapa kasus konflik antaretnik diawali oleh konflik antar pemuda. Mereka kurang mendapatkan pembinaan dalam memahami dan memegang teguh nilai-nilai moral dan nilai-nilai lain, termasuk dalam berinovasi untuk memperbaiki kehidupan diri dan lingkungan masyarakatnya.
 8. Kuatnya rasa “*in group*” dan “*out group*”. Titik temu antara berkembangnya prasangka sosial adalah kuatnya rasa “*in group*” dan “*out group*”. Akibatnya di antara mereka kurang mampu membaur dalam praktek pergaulan hidup sehari-hari.
 9. Kurang berfungsinya saluran komunikasi antaretnik. Tidak adanya lembaga afiliasi antaretnik yang mampu menjadi ajang interaksi dan komunikasi, menyebabkan lemahnya rasa kepedulian dan pentingnya hidup dalam keragaman.
 10. Akumulasi kekecewaan dan dendam. Konflik komunal antaretnik yang sering terjadi sebelumnya, tentunya meninggalkan sisa-sisa luka lama. Pada kondisi ini, didukung kurangnya penanganan konflik dalam meningkatkan harmoni sosial oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyebabkan semakin kuatnya rasa kecewa dan dendam.
 11. Lemahnya sosialisasi nilai-nilai moral antar generasi. Kondisi ini tampak setelah terjadi konflik kekerasan komunal. Kesadaran pentingnya sosialisasi nilai-nilai moral dari orang tua kepada

- generasi muda merupakan suatu reaksi positif dari lemahnya upaya tersebut pada masa lalu.
12. Lemahnya sistem pengendalian sosial. Norma-norma yang berlaku di masyarakat semakin tidak memadai dalam mengendalikan perilaku anggotanya, terutama pada kalangan pemuda. Termasuk sistem pengendalian perilaku dalam hubungan antaretnik, yang tentunya berbeda dalam nilai-nilai, norma-norma sosial, serta adat-istiadatnya.
 13. Lemahnya peran tokoh masyarakat. Penjelasan sebelumnya sekaligus menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat lemah sebagai panutan generasi mudanya. Keterlibatan para tokoh masyarakat dalam konflik, menunjukkan bahwa mereka kurang menyadari posisinya dalam suatu sistem yang memperkuat sistem deteksi dini masyarakat.
 14. Segregasi etnik dalam suatu wilayah permukiman. Pada komunitas etnik berada pada suatu lingkungan permukiman yang eksklusif, dengan seperangkat nilai, norma dan adat-istiadatnya masing-masing. Mereka hidup mengelompok dalam satu komunitas dan dalam suatu wilayah permukiman tersendiri. Kehidupannya saling terpisah dengan segenap aspek budayanya dan tampak eksklusif (Hartoyo dan Abdul Syani, 2018).

Kekuatan kontrol masyarakat lokal bersama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat terhadap dinamika kelembagaan dan hubungan antaretnik dapat memperkuat upaya pencegahan. Konflik potensial dapat dikendalikan dan hubungan positif dapat ditingkatkan. Pada situasi seperti ini ketika terjadi ketegangan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka disertai dengan kekerasan.

4.3. Sistem Respon Dini

Sistem respon dini lebih bermakna pada upaya mencegah konflik potensial dan ketegangan agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka, dan ketika sudah berkembang menjadi konflik terbuka tidak terjadi tindak kekerasan yang menghabiskan lebih


banyak korban dan biaya. Kondisi hubungan antaretnik yang tidak harmonis ditandai oleh sistem respon dini yang lemah sebagai berikut:

1. Ketegangan dalam hubungan antaretnik cepat berkembang menjadi konflik terbuka.
2. Konflik terbuka lebih mudah berkembang menjadi konflik kekerasan.
3. Aparat keamanan kurang cepat tanggap, kurang cepat bergerak, dan kurang cukup sumberdaya dalam mencegah ketegangan antaretnik yang terjadi.
4. Para tokoh masyarakat tidak mampu mengendalikan ketegangan yang berkembang menjadi konflik komunal.
5. Para tokoh masyarakat banyak yang ikut memperkuat berkembangnya ketegangan menjadi konflik terbuka.
6. Peran aparat keamanan dan pemerintah daerah masih lemah baik dari sisi cara pandang terhadap konflik maupun dari tindakan cepat yang perlu dilakukan, sehingga setiap terjadi ketegangan kurang dapat diantisipasi dan direspon dengan tepat dan cepat (Hartoyo, 2018)

Dalam upaya pemulihan kondisi yang lebih harmonis telah dilakukan tindakan-tindakan strategis oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, bekerjasama dengan *stakeholder* dan para pihak yang berkonflik. Upaya ini bertujuan memperkuat sistem deteksi dan respon dini, dengan memperkuat kelembagaan sosial, kesadaran hidup dalam keragaman, menghilangkan trauma psikologis, dan memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana fisik akibat konflik. Dalam kacamata sosiologis, upaya tersebut dilakukan untuk memelihara hubungan antaretnik yang harmonis.

Gambar 4 menunjukkan bahwa memelihara harmoni sosial melalui penguatan unsur-unsurnya (guyub, rukun, dan saling untung) harus mampu mengendalikan konflik laten dan mencegah munculnya konflik terbuka yang mengarah pada tindak kekerasan. Efektivitas pengendalian konflik antaretnik tergantung pada kondisi struktural dan psikososial yang dapat dikelola melalui penguatan sistem deteksi dan respon dini masyarakat. Artinya, terjadi sinergi antara elemen masyarakat lokal dengan *stakeholder* yang lain dalam

mengumpulkan, memetakan dan menganalisis data dan informasi tentang konflik laten sebagai bahan masukan untuk melakukan deteksi dan respon dini.



Gambar 4. Model Pengelolaan Harmoni Sosial
 Sumber: Hartoyo dan Abdul Syani, 2018

Perbaikan sistem deteksi dini tidak dapat dilakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan kerja aparat keamanan tanpa partisipasi masyarakat. Selama masih dominan berkembang suatu pemahaman bahwa konflik sudah dianggap selesai jika para pihak yang berkonflik sudah didamaikan, maka upaya pencegahan yang dilakukan tidak sampai pada mengendalikan potensi konflik secara serius. Sebagai konsekuensi pemahaman seperti ini dapat menghambat pengembangan sistem respon dini ketika potensi konflik berkembang menjadi ketegangan.

Semakin kuat suatu pandangan tentang “kondisi normal” dilihat dari apa yang tampak dipermukaan, maka semakin kurang peka terhadap konflik laten yang terjadi di bawah permukaan. Pandangan demikian mempengaruhi sistem kendali yang rentan terhadap kemungkinan berkembangnya ketegangan menjadi konflik terbuka. Konflik antaretnik tidak semua bisa difahami terjadi pada suatu wilayah administratif tertentu, tetapi perlu difahami dalam konteks sosiokultural yang lebih luas.

Kasus konflik kekerasan antaretnik yang terjadi di berbagai wilayah pedesaan Provinsi Lampung terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang sosiokulturalnya, yang tidak hanya terbatas bermukim di suatu wilayah administratif tertentu.

Gelombang konflik bisa meluas ke daerah-daerah lain dengan latar belakang sosiokultural dan pengalaman yang sama. Konflik-konflik antaretnik yang terjadi pada dasarnya merupakan satu kesatuan fenomena, atau bermuara pada suatu entitas yang sama. Dengan demikian, memahami fenomena konflik antaretnik dalam masyarakat multikultur tidak cukup hanya dilihat dalam batasan teritorial, tetapi yang lebih utama dilihat dari batas-batas sosiokultural.

4.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Harmoni Sosial Melalui Pengembangan Sistem Digital

Berbagai pihak dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya memulihkan kondisi harmoni sosial sekaligus memperkuat sistem deteksi dan respon dini. Upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kondisi harmoni sosial pasca konflik antaretnik di Provinsi Lampung, baik oleh pemerintah, masyarakat lokal, maupun oleh berbagai kelompok dan institusi dari luar, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran kelembagaan lokal (berbasis adat dan agama).
2. Pengembangan kesenian tradisional kolaboratif (antaretnik dan juga antar agama).
3. Mengintensifkan silaturahmi dan komunikasi antaretnik pada level tokoh atau pimpinan.
4. Pembangunan dan perbaikan segera fasilitas umum dan rumah warga yang menjadi korban konflik.
5. Pengembangan sistem jejaring antar stakeholder, yakni memperkuat peran tokoh masyarakat, pemerintah desa hingga kabupaten, kepolisian, TNI dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
6. Meningkatkan kesadaran toleransi antaretnik dan agama serta meningkatkan kesadaran pentingnya nilai-nilai perdamaian, khususnya di kalangan pemuda. Ini dilakukan melalui program sosialisasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan organisasi sosial lainnya.

7. Mengembangkan jaringan pemuda pelopor perdamaian lintas etnik dan agama, termasuk mengembangkan lembaga afiliasi yang anggotanya terdiri dari berbagai etnik.
8. Meningkatkan komunikasi antar umat beragama melalui berbagai ruang sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.
9. Memperkuat berfungsinya lembaga Rembuk Pekon atau Rembuk Desa. Lembaga ini bersifat lokal sebagai wadah komunikasi dan penyampaian aspirasi dengan mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
10. Menampilkan simbol kesatuan daerah dengan memperbanyak memasang lambang “siger” pada tempat-tempat yang netral, terutama yang tidak mengganggu nilai kesakralan agama tertentu.
11. Menyelenggarakan kegiatan dengan menampilkan keberagaman etnik dalam memperingati hari besar nasional. Terutama dalam memperingati Hari Kemerdekaan Nasional tanggal 17 Agustus.
12. Mengembangkan jangkauan kontrol keamanan dengan membentuk polsek pembantu (jika diperlukan).
13. Mengurangi berbagai potensi tindak kejahatan dan memberantas perilaku kejahatan.
14. Memperkuat sistem koordinasi antar stakeholder pada tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten dan provinsi.

Upaya yang dilakukan di atas secara khusus bertujuan untuk membangun harmoni sosial dan merajut kembali ikatan-ikatan sosial yang terganggu akibat konflik. *Pertama*, memperkuat kembali modal sosial, yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan norma resiprositas. Upaya ini dapat dilakukan dengan memfungsikan kearifan lokal. *Kedua*, memperkuat kohesi sosial, yaitu melakukan kontrol terhadap konflik potensial, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi ketegangan antaretnik, membuat kebijakan partisipatif, dan mengurangi bentuk disparitas lainnya. *Ketiga*, upaya meningkatkan kepercayaan dan norma resiprositas, mengembangkan asosiasi-asosiasi lokal (kelompok atau organisasi kemasyarakatan) yang berfungsi menjembatani terjadinya perbedaan yang tajam, dan

mengembangkan lembaga-lembaga manajemen konflik yang demokratis dan independen.⁵

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan memerlukan waktu yang panjang dan dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan. Oleh karena itu, model integrasi pembangunan sosial berkelanjutan sangat penting diposisikan sebagai pendekatan utama dalam mengelola harmoni sosial dan mengurangi konflik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat lokal multikultural.

Pada era digital sekarang ini, inovasi untuk mengelola harmoni sosial adalah dengan mengembangkan sistem deteksi dini dan respon dini berbasis digital. Sistem digital ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bukan hanya media sosial lama, media yang baru ini sangat efektif untuk berkomunikasi, memobilisir informasi, termasuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat membangun sistem deteksi dan respon diri.

Tabel 2 Langkah-Langkah Praktis Membangun Sistem Deteksi Dan Respon Dini

Langkah	Jenis Aktivitas	Penanggung Jawab
1	Seleksi “simpul desa” yang mempunyai tugas utama mendeteksi gejala konflik yang ada di desanya. Simpul desa dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya. Masing-masing desa dipilih satu simpul	Masing-masing Kepala Desa di Kabupaten.
2	Penanda tanganan “pakta integritas” masing-masing simpul yang disaksikan oleh para tokoh masyarakat setempat.	Masing-masing Kepala Desa di Kabupaten
3	Pengajuan usulan “simpul desa” ke Polresta.	Masing-masing Kepala Desa di Kabupaten.
4	Pelatihan teknik deteksi dini konflik sosial dan manajemen konflik sosial.	Kapolres
5	Pembentukan WAG tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur Polres, Pemda, Polsek, Koramil, dan simpul masing-masing desa.	Kapolres
6	Forum komunikasi yang secara rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali	Kapolres

Sumber: Haryanto, S., 2020:22

⁵ Uraian ini dikembangkan dari hasil riset yang dilakukan oleh Colletta. dan Cullen dalam buku berjudul “*Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons from Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction*”, yang diterbitkan pada tahun 2000 atas prakarsa World Bank.

BAB V


Memperkuat Empat Pilar Ketahanan Masyarakat Lokal Multikultural

Upaya meningkatkan ketahanan masyarakat lokal multikultural diusulkan untuk dapat dilakukan minimal pada skala desa dan kecamatan. Masyarakat lokal dapat dilihat sebagai suatu kesatuan (sistem) yang terdiri atas elemen-elemen dalam bentuk kategori, organisasi atau institusi yang di dalamnya terdiri atas para aktor. Masing-masing elemen merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar paling tidak pada wilayah desa dan kecamatan. Ketahanan masyarakat lokal multikultural dapat dilihat dari kekuatan partisipasi aktor dalam kesatuan stakeholder dalam mengelola harmoni sosial.

Gambar 5 menunjukkan terdapat empat elemen aktor utama dalam mengelola harmoni sosial dalam masyarakat lokal multikultural, yaitu: pemerintah desa, tokoh masyarakat, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.⁶ Masing-masing elemen aktor secara struktural berhubungan dengan institusi yang lebih besar, sehingga disebut dengan istilah “empat pilar”. Ikatan moral dan sosiokultural yang kuat di antara keempat pilar tersebut sebagai modal dasar, terutama dalam meningkatkan modal sosial dan modal kultural. Implikasinya adalah kuatnya kohesivitas antar empat pilar yang sangat berguna dalam memelihara harmoni sosial. Dengan kata lain, kekuatan integratif keempat pilar tersebut sangat bermanfaat dalam mengembangkan sistem peringatan dini dan respon dini. Lebih jauh,

⁶ Hartoyo dan Abdul Syani (2018) menyebutnya dengan istilah “pilar”, karena keempatnya berposisi sebagai tiang penyangga utama atau bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan masyarakat lokal multietnik di tingkat desa.

dalam penanganan konflik sosial, maka kekuatan integratif keempat pilar tersebut sangat penting dalam penghentian dan pemulihan pasca konflik, yakni dalam tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.



Gambar 5. Peran Aktor Dalam Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Multikultural

Sumber: Hartoyo, 2017; Hartoyo dan Abdul Syani, 2018.

Pada saat ini, semua elemen aktor ketahanan masyarakat lokal multikultural terus mengalami perbaikan sejalan dengan perubahan pendekatan paradigma pembangunan.⁷ Pada tataran elementer, ketahanan masyarakat lokal multikultural dipengaruhi oleh kekuatan integrasi dan koordinasi empat pilar pada tingkat lokal dan secara struktural berjenjang. Berfungsinya integrasi sosial, modal sosial, dan kohesifitas sosial sebagai indikasi kualitas ketahanan masyarakat lokal multikultural dalam mengelola konflik laten agar tidak berkembang menjadi ketegangan bahkan konflik kekerasan. Upaya

⁷ Saat ini terjadi transisi perubahan paradigma pembangunan dari top-down menjadi efektif dengan bottom-up. Paradigma pembangunan bersifat top-down menggunakan pendekatan intervensi dalam melakukan perubahan kehidupan masyarakat, sedangkan paradig bottom-up menggunakan pendekatan pemberdayaan. Dikatakan menggunakan pendekatan efektif karena keduanya digunakan dan saling melengkapi.

strategis dan partikisnya harus didasarkan pada nilai-nilai persaudaraan yang hidup sebagai kerifan lokal.

Peran stakeholder sebagai aktor empat pilar dalam memelihara keharmonisan hubungan antaretnik pada masyarakat lokal multikultural adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah pada tingkat desa direpresentasikan oleh peran perangkat desa mulai dari kepala desa sampai dengan ketua RT.
2. Pihak POLRI direpresentasikan oleh peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
3. Pihak masyarakat direpresentasikan oleh peran tokoh masyarakat dalam wadah organisasi sosial kemasyarakatan.
4. Pihak TNI direpresentasikan oleh peran Babinsa (Bintara Pembina Desa).

Dari keempat pilar tersebut di atas, masing-masing pilar akan dijelaskan secara ringkas. *Pertama*, dalam memelihara harmoni sosial pada masyarakat lokal multikultural, pemerintah desa selain memiliki otoritasnya sendiri dalam tata pemerintahan, juga harus mampu bersinergi dengan para tokoh masyarakat dan dengan lembaga terkait lainnya.

Jika pemerintah desa kurang kuat dalam mengendalikan konflik laten, maka akan kondisi ini rentan berkembang menjadi ketegangan. Ketika ketegangan antaretnik tidak mampu diredam, sehingga berkembang menjadi konflik terbuka bahkan disertai dengan kekerasan, maka skalanya dengan mudah meluas ke luar wilayah desa. Pada situasi ini semakin diperlukan kehadiran pemerintah yang lebih tinggi, aparat keamanan dan lembaga-lembaga lain untuk penyelesaiannya.

Kedua, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada tingkat desa. Jika konflik laten tidak terantisipasi dan tidak terpetakan sehingga mudah berkembang menjadi ketegangan, menunjukkan bahwa sistem deteksi dini kurang bekerja dengan baik. Selanjutnya jika ketegangan cepat berkembang menjadi konflik terbuka yang rentan menjadi konflik kekerasan, menunjukkan bahwa sistem respon dini tidak dapat bekerja secara optimal. Tugas Bhabinkamtibmas meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal pada tingkat desa, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan atau sambang ke masyarakat.
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum (kadarkum) dan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas.
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan kepolisian bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya dalam upaya pembinaan kamtibmas.
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi masyarakat dalam kamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka seorang Bhabinkamtibmas harus mampu membaaur atau dekat dengan pamong praja dan masyarakat desa, mendengar segala keluhan masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan Polri. Meskipun aktifitasnya tidak harus dapat menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, dia harus dapat memfasilitasi, memediasi dan upaya-upaya lain melalui forum-forum yang lebih tepat agar permasalahan masyarakat dapat terselesaikan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas sudah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya cukup baik. Dia sudah berupaya menggali dan mengumpulkan data dan informasi terutama yang berkaitan dengan berbagai potensi dan permasalahan hubungan antaretnik. Tetapi, kemampuan tersebut belum didukung oleh kapasitas *feeling intelijen* yang memadai, sehingga kurang responsif terhadap potensi konflik yang setiap saat dapat berkembang menjadi ketegangan dan konflik terbuka.

Selain itu, kemampuan penyelidikan sampai pada pemetaan dan analisis potensi konflik masih lemah. Hasilnya, kurang dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan

penanganan konflik sosial dengan resiko minimal. Banyak faktor yang menjadi kendala utamanya, antara lain tingkat pendidikan, beban tugas, jangkauan wilayah kerja yang luas (lebih dari satu desa) dan kecukupan anggaran. Sampai saat ini, kebijakan “*Satu Polisi Satu Desa*” masih belum terpenuhi, sehingga jangkauan kontrol masih terbatas. Selain itu, upaya pendekatan dengan masyarakat lokal dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, peran tokoh masyarakat (tokoh adat, agama, pemuda, wanita, pendidikan, dan sebagainya) sangat penting untuk memelihara harmoni sosial. Secara umum masyarakat desa masih memegang kuat konsep pola kepemimpinan tidak saja pada tokoh formal, melainkan juga tokoh-tokoh informal. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang tokoh adat atau tokoh agama dijadikan panutan dalam banyak tindakan. Selain itu, konsep pola kepemimpinan yang *patronase* juga masih kuat di pedesaan. Bahkan apabila ada permasalahan, masyarakat dan aparat meminta masukan atau saran pada tokoh adat dan tokoh agama setempat. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai salah satu aktor utama dalam memelihara harmoni sosial. Mereka memperoleh legitimasi masyarakat setempat sebagai tokoh informal, sehingga eksistensinya berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga berkewajiban melestarikan nilai-nilai lokal.

Tokoh informal muncul biasanya berbasis tradisi, kepercayaan atau agama, sifat pribadinya yang menonjol, dan memiliki derajat kharisma tertentu. Hal ini bukan berarti bahwa kepemimpinan formal tidak penting. Justru kepemimpinan formal di pedesaan menjadi berdiri sejajar dengan kepemimpinan informal dalam memelihara harmoni sosial. Para tokohnya sama-sama memiliki kekuatan dalam memobilisasi warga, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

Dengan demikian, para tokoh masyarakat dapat berperan ganda yang berbeda secara diametral, yakni dalam menciptakan harmoni dan disharmoni sosial. Pada satu sisi, berperan dalam menciptakan konflik, dan pada sisi lain berperan dalam mencegah konflik dan dalam proses penyelesaiannya. Ketika terjadi

perdamaian pasca konflik antaretnik, para tokoh masyarakat ikut terlibat secara aktif mewakili kelompok etniknya. Dalam memelihara harmoni sosial sudah semestinya jika para tokoh informal ikut terlibat secara aktif terus menerus bersama dengan stakeholder lainnya.

Keempat, Babinsa merupakan personel dari Komando Rayon Militer (Koramil) yang bertugas sebagai pembina dan operasionalisasi masalah pertahanan dan keamanan di tingkat Desa. Menurut Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, bahwa tugas pokok seorang Babinsa meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya. Secara rinci meliputi aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah binaannya. Sesuai dengan lingkup tugasnya, peran Babinsa bisa berada pada tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik, bersinergi dengan stakeholder lainnya. Dengan demikian, sebagai pembina di tingkat desa, seorang Babinsa harus mampu memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan situasi masyarakat di wilayah binaannya dan harus dilaporkan pada komandannya pada kesempatan pertama.

Berkordinasi dengan tiga pilar lainnya, Babinsa berperan dalam mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan harmonisasi dan kerjasama dalam menjaga sistem keamanan. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Babinsa juga bertugas mengumpulkan informasi, data dan fakta lapangan sebagai basis menjaga kondisi kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Ketika diperoleh informasi, data dan fakta terjadi ketegangan antaretnik maka sesegera mungkin berupaya mencegahnya agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang rentan terhadap tindak kekerasan.

BAB VI

EPILOG

6.1. Pendekatan Integratif Empat Pilar

Keterkaitan antara empat pilar yang eksis pada tingkat Desa (dan kecamatan) dapat dilihat sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem sosial. Keberadaannya sangat vital untuk memelihara harmoni sosial khususnya dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal multikultural, berlandaskan nilai-nilai lokal, pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Sebagai suatu sistem sosial, masing-masing elemen dari keempat pilar tersebut berdiri sendiri dan berfungsi otonom, tetapi saling tergantung satu sama lain dan bekerja bersama-sama secara sinergi dengan tujuan memelihara harmoni sosial sebagai indikasi kualitas ketahanan masyarakat lokal multikultural.

Sistem komunikasi dan koordinasi antar keempat pilar tersebut perlu dilakukan terus menerus sehingga membentuk modal sosial yang memiliki derajat kohesivitas tinggi. Jarak hubungan yang renggang, keterlambatan informasi dan miskomunikasi merupakan kendala yang dialami oleh masing-masing pilar. Pada satu sisi masing-masing harus menjalankan fungsinya secara otonom, tetapi disisi lain harus mampu membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang baik.

Kondisi dan situasi ini mengindikasikan bahwa hubungan struktural (keguyuban) ternyata belum cukup memadai dalam meminimalisir jarak hubungan antaraktor pada keempat pilarnya, tanpa diperkuat dengan hubungan psikososial untuk memperpendek jarak hubungan batin (kerukunan) di antara mereka.

Struktur hubungan antaretnik yang setara akan menghasilkan keadilan (saling untung) dalam banyak aspek kehidupan antaretnik.

Pada titik ini, disadari pentingnya kehadiran nilai-nilai lokal yang disepakati bersama dan menjadi perekat hubungan antaretnik.

Dalam masyarakat Maluku ada kearifan lokal '*pela gandong*',⁸ dan dalam masyarakat Sulawesi Tengah ada kearifan lokal '*nosarara nosabatutu*',⁹ untuk mengelola harmoni sosial dalam masyarakat lokal multikultural. Begitu juga dalam masyarakat Lampung ada kearifan lokal "*muakhi*".¹⁰ Secara khusus, konsep *muakhi* mengandung nilai-nilai moral yang berfungsi sebagai tali pengikat atau lem perekat (*glue*) hubungan persaudaraan internal antar anggota etnik Lampung. Tetapi konsep ini bisa diperluas sebagai tali pengikat atau lem perekat persaudaraan dalam hubungan antaretnik. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa setiap etnik memiliki lem perekat dengan makna esensial yang sama dengan *muakhi*, meskipun dengan istilah yang berbeda.

Kondisi ini berkonsekuensi pada dimensi sosiokultural dalam memelihara keeratan hubungan sosial. Realitas menunjukkan bahwa sampai saat ini, sistem koordinasi dan komunikasi di antara keempat pilar sudah terbangun karena merupakan suatu tuntutan sistem. Tetapi sistem tersebut belum nampak jelas menunjukkan kualitas modal sosial sebagai representasi aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Oleh karena itu, nilai-nilai *muakhi* atau ikatan persaudaraan dalam maknanya yang umum (keluar dari makna identitas sosiokultural etnik Lampung) berpotensi dilembagakan dan dikembangkan sebagai dasar keeratan hubungan antaretnik di pedesaan Lampung.

⁸ Pela berarti suatu ikatan, sedangkan Gandong berarti bersaudara, jadi Pela Gandong adalah suatu ikatan persatuan dan saling mengangkat saudara (Yuli Masringor dan Bese Sugiswati. 2017).

⁹ Istilah '*nosarara nosabatutu*' secara sederhana berarti saudara dan bersatu. Secara substansial '*nosarara*' berarti keluarga/kerabat/bermasyarakat, sedangkan '*nosabatutu*' berarti pundi-pundi/tempat penyimpanan suatu benda (Haslinda B Anriani, dkk. 2019)

¹⁰ Kata "*muakhi*" berasal dari kata "*puakhi*" yang berarti saudara kandung dan saudara sepupu. *Muakhi* juga berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga, sedangkan kata '*kemuakhian*' berarti sistem persaudaraan. *Muakhi* sebagai sistem nilai dalam budaya lokal dapat diaktualisasikan dalam perilaku persaudaraan. Esensi persaudaraan dalam *muakhi* ini dapat dilakukan dalam lingkungan sosial yang beragam. Lebih jauh, dalam kehidupan bersama antaretnik, maka *muakhi* memiliki muatan nilai-nilai harmoni sosial dan ketahanan psikososial pada komunitas lokal Multikultural (Hartoyo dan Abdul Syani, 2017).

Kearifan lokal *muakhi* dalam maknanya yang umum dapat diterima berbagai etnik lain dalam memelihara harmoni sosial.

Memperkuat jejaring antaretnik pada tataran elit lokal penting dilakukan meskipun bersifat insidental dan pada momen-momen tertentu. Artinya, keeratan hubungan *muakhi* bukan hanya berada pada tataran fungsional belum menyentuh dimensi substantif. Kualitas hubungan antar elit ini berpengaruh terhadap perubahan kualitas hubungan antaretnik lapisan bawah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam memelihara harmoni sosial belum mampu mempererat tali persaudaraan antaretnik.

Memang banyak faktor yang menjadi kendalanya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal salah satunya yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang disebut dengan komunitas etnik lebih menunjuk pada latar belakang sosiokultural daripada wilayah administratif.

Dilihat dari sisi aktor, bahwa penguatan ketahanan masyarakat lokal multikultural berbasis *muakhi* melibatkan banyak aktor baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu jejaring sosial. Fakta lapangan menunjukkan bahwa para aktor yang masuk dalam jejaring sosial secara komprehensif sekaligus ikut bertanggung jawab dalam memelihara harmoni sosial.

Jejaring antar aktor pada tingkat komunitas lokal (desa dan kecamatan) merupakan basis potensial bagi terbentuknya modal sosial. Pada kondisi ini, kohesivitas sosial dapat diperkuat dalam suatu entitas yang memungkinkan diantara para aktor dapat saling memberikan informasi secara dini tentang potensi konflik laten, melakukan respon dini, penghentian konflik terbuka, serta mampu berperan dalam upaya pemulihan berbagai aspek kehidupan bersama pasca konflik. Nilai-nilai *muakhi* masih perlu ditanamkan dengan mengintegrasikan peran aktor dari empat pilar tersebut.

Pentingnya nilai-nilai *muakhi* dalam mengintegrasikan hubungan antaretnik didasarkan pada asumsi bahwa setiap etnik memiliki seperangkat nilai umum yang berpeluang dapat saling adaptasi. Oleh karena itu, konsep "*muakhi*" dalam maknanya yang umum berbasis nilai persaudaraan dapat ditawarkan sebagai

pedoman tata pergaulan hidup antaretnik sebagai strategi memelihara ketahanan masyarakat lokal multikultural.

Pendekatan integratif empat pilar ini selain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat pedesaan di Provinsi Lampung. Kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat integrasi empat pilarnya, dalam meningkatkan harmoni sosial, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat itu sendiri.

6.2. Peran Kearifan Lokal Memperkuat Kolaborasi Antar Aktor

Meskipun kita percaya bahwa struktur sosial yang efektif dan efisien dapat memelihara harmoni sosial, tetapi harmoni sosial juga merupakan fenomena psikososial yang lebih kompleks yang ditentukan oleh berfungsinya nilai-nilai, peran aktor, efektivitas lembaga dan masyarakat. Kehidupan yang harmonis tercapai ketika nilai-nilai (ideologis) dan keinginannya (praksis) terpenuhi. Semua etnik harus melakukan upaya struktural dan psikologis yang kuat jika mereka ingin berhasil mencapai keselarasan dengan alam, masyarakat, dan diri mereka sendiri.

Kualitas harmoni sosial bisa diukur dari ketiga dimensinya, yaitu: guyub, rukun dan saling untung. Sebaliknya masyarakat yang tidak harmonis di dalamnya rentan terjadi konflik sosial yang berada di atas ambang batas kewajaran dalam dinamika kehidupan masyarakat multietnik.

Mengelola harmoni sosial secara berkelanjutan dalam masyarakat lokal multikultural, khususnya di wilayah dipedesaan provinsi Lampung, sesuai amanah UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, tidak cukup dikonsentrasikan pada penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik, tetapi yang paling utama pada aspek pencegahannya. Upaya pencegahan konflik ditentukan oleh bekerjanya sistem deteksi dini dan respon dini masyarakat. Pada era industri 4.0 saat ini pengembangan sistem deteksi dini dan respon dini masyarakat berbasis digital sangat diperlukan.

Upaya mengelola harmoni sosial dengan melakukan pencegahan konflik secara dini diperlukan keaktifan para aktor dari keempat pilar untuk bekerja secara sinergis dan sistemik sehingga membentuk modal sosial yang kuat. Keempat pilar itu pada tingkat desa adalah perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, dan organisasi kemasyarakatan. Strategi pengelolaan harmoni sosial melalui pendekatan integratif keempat pilar ini perlu diikat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diterima oleh semua etnik.

Muakhi adalah kearifan lokal khas masyarakat Lampung. Kearifan lokal ini memiliki nilai ideologis dan kepentingan praksis yang mampu menjadi tali pengikat persaudaraan antaretnik di Lampung. Kearifan lokal *muakhi* menjadi tali pengikat atau lem (*glue*) jaringan hubungan antar aktor pada tingkat elit dari keempat pilar, dan hubungan antaretnik pada tingkat masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, L., 1994. *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik: Studi tentang pengaruh prasangka sosial terhadap efektivitas komunikasi antaretnik para warga kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran. Disertasi.
- Anriani, Haslinda B; Lampe, Ilyas; Rosmawati, dan Halim, Harifuddin. 2019. *Nosarara Nosabatutu Dalam Multikulturalisme*. Tamalanrea Makassar: Yayasan Intelegensia Indonesia.
- Brown, R., 2005. *Prejudice: Mengganggu "Prasangka" dari Perspektif Psikologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Colletta, Nat J., and Cullen, Michelle L., 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons from Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction*. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK.
- Collin, Rendall. 1988. *Theoretical Sociology*. USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Cookie W.S. and Wakter G.S. 1995. *Two Sociological Psychologies: An Integrative Approach*. USA: The Dorsey Press.
- Coser. L.A., 1987. *Introduction to Sociology*. USA: Harcourt Brace Jovanivich, Inc.
- Faturochman, 2002. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar.

- Habermas, Jürgen, 1987. *Theory of Communicative Action*. Volume 2. *Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Bacon Press.
- Hafiz, Subhan EI, 2016. Sistem Penanganan Dini Konflik Sosial Dengan Nuansa Agama. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2(1): 57-65.
- Hartoyo dan Ikram, 2014. *Rekonstruksi Sistem Siaga Dini dan Sistem Tanggap Dini Dalam Penanganan Keharmonisan Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Hibah Fundamental tahun kedua.
- Hartoyo dan Syani, A, 2017. *Kearifan Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal Di Provinsi Lampung*. Penelitian Produk Terapan Tahun I, Kemenristekdikti.
- Hartoyo dan Syani, A, 2018. *Kearifan Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal Di Provinsi Lampung*. Penelitian Produk Terapan Tahun II, Kemenristekdikti.
- Hartoyo, 2017. *Model Resolusi Konflik Kekerasan: Belajar dari Balinuraga: Kasus di Kabupaten Lampung Selatan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Hartoyo, 2018. *Konflik dan Harmoni Sosial Perspektif Sosiologi: Strategi Memelihara Ketahanan Masyarakat Lokal Majemuk di Lampung*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartoyo, Haryanto, S., Drajat, D.K., 2016. *Singkronisasi Hasil Pemetaan Daerah Konflik di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.
- Hartoyo, Susetyo, Syani, A., Drajat, D.K., Hermawan, D., 2014. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik di 5 (Lima) Kabupaten di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Haryanto, Sindung, 2020. *Pengembangan Early Warning System Konflik Sosial Berbasis Partisipasi Publik di Indonesia*. Paper disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Sosiologi,

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
Bandar Lampung, 25 Februari 2020.
- Haryatmoko, 1986. *Manusia Dan Sistem: Pandangan Tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons*. Yogyakarta: Kanisius.
- Horton, P.B., 1980. *Sociology*. New York: McGraw-Hill Company.
- Husman, R.C., 1985. *Reading in Interpersonal and Organizational Communication*. Boston: Holbrook Press, Inc.
- Leung, K., Koch, P.T and Lu, Lin, 2002. *A Dualistic Model of Harmony and its Implications for Conflict Management in Asia*. *Asia Pacific Journal of Management*, 19, 201–220, Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
- Malik, I., Wijarjo, B., Fauzi, N., dan Royo, A., 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Masringor, Yuli dan Sugiswati, Base. 2017. *Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik*. *Jurnal Perspektif*, Vol, 22, No.1.
- Nasikun, 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali Press.
- O'Donnell, 1991. *Sociology in Fokus Race and Ethnicity*. New York: Longman, Inc.
- Ryan, S., 1990. *Ethnic Conflict and International Relations*. England: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Saprihah, 2014. Mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 20 Nomor 2, halaman 269–280.
- Setiadi, D., 2009. Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 5 Nomor 1, halaman 33–42.
- Shamsuddin, K.A., Liaw, J.O.H., Ridzuan, A.A, 2015. Malaysia: Ethnic Issues and National Security. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 9 (1), halaman 136–143.
- Soelaiman, M. M., 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Swarsono dan Alvin Y. So., 1990. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dipendensi, dan Sistem Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Taylor, D.M., and Moghaddam, F.M., 1994. *Theories of Intergroup Relations*. USA: Praeger Publisher.
- Turner, J., 1998. *The Structure of Sociological Theory* (Sixth Ed.). USA: Wadsworth Publishing Company.
- Watson, C.W., 2000. *Multiculturalism*. Open University Press; 1 edition.
- Wong, Chack-kie., 2009. Comparing Social Quality and Social Harmony from a Governance Perspective. *Development and Society*. Volume 38 Number 2 December 2009, 237-257.
- Wong, Chak-kie and Shik, Angela Wai-yan., 2011. Renewed Conception of Harmonious Society, Governance, and Citizenship - Evidence from the Study of Chinese Perceptions in Hong Kong. *Asian Social Work and Policy Review*. Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.
- Yau, Oliver H.M. and Raymond P.M. Chow (Editor's), 2007. *Harmony versus Conflict in Asian Business: Managing in a Turbulent Era*. Great Britain: Antony Rowe Ltd.

